



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 41/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018 perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

tdd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 2018

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN
1.	Arif and Glorius	Ir. H. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP
2.	Rama Wendra	Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal
3.	Heliantono	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

tdd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari